

AKUN MEDIA SOSIAL – JDIH

2022

Kpt 8/PP.07/3374/2022

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG TENTANG AKUN MEDIA SOSIAL JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG.

ABSTRAK: - Keputusan ini untuk menyiapkan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang, perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2017; PKPU No. 10 Tahun 2018; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; Kpt KPU No. 10/HK.04/08/2022.
- Dalam Keputusan ini ditetapkan Akun Media Sosial Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Kota Semarang, yaitu:  
Facebook: @jdihkpukotasemarang; Twitter: @jdihkpukotasemarang; Instagram: @jdihkpukotasemarang.  
Akun Media Sosial ini dikelola dan dilaksanakan oleh Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia. Akun Media Sosial digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang berupa informasi kepemiluan dan kelembagaan.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 18 Januari 2022.  
- Lamp.: 3 hlm.